

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Transparansi

Transparansi dan keterbukaan dalam konsep good governance merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Transparansi dan keterbukaan peraturan publik suatu badan administratif atau otoritas negara merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat. Dikatakan demikian karena ketika seorang pejabat atau pejabat publik membuat suatu kebijakan atau keputusan tentang administrasi publik, maka masyarakat yang berkepentingan dengan kebijakan atau keputusan tersebut harus mengetahuinya secara transparan atau terbuka. (Jeddawi, Mutrir. 2011:26). Menurut Tahir, Arif (2011:162), transparansi merupakan salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi secara harafiah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh pada arti kata transparansi.

Transparansi memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemerintahan dan memfasilitasi akses terhadap informasi yang akurat dan memadai. Menurut (Dwiyanto, Agus. 2006:80), transparansi secara harafiah jelas, dapat dilihat secara keseluruhan dalam arti kata keterbukaan. Dengan demikian, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam pelaksanaan proses operasional. Sebagaimana disebutkan di atas, transparansi merupakan salah satu prasyarat penting untuk menciptakan tata kelola yang baik. Dengan transparansi dalam setiap kebijakan administrasi.

pemerintah, keadilan (kebenaran) dapat ditegakkan. Selain itu Tjokromidjoyo sebagaimana dikutip dalam Tahir, Arif (2011:123) menjelaskan bahwa transparansi berarti banyak pihak (yang berkepentingan) mengetahui pengambilan kebijakan oleh pemerintah, organisasi, dan unit usaha. Konsep transparansi Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (2004:66) menjelaskan bahwa konsep transparansi merupakan nilai terpenting dari sistem administrasi. Harus diyakini bahwa konteks utama kegiatan dewan didasarkan pada transparansi.

Otoritas publik menuntut transparansi yang lebih besar. Pada dasarnya, ini mengacu pada percepatan dan dampak organisasi swasta seiring dengan pertumbuhan populasi. Artinya, tuntutan masyarakat terhadap transparansi semakin kuat. Transparansi adalah keterbukaan terhadap seluruh kegiatan dan kebijakan pemerintah. Transparansi dalam pengelolaan berarti keterbukaan dalam mengelola kegiatan. Prinsip transparansi dapat diukur dengan indikator (Surya Darma, 2007), yaitu :

1. Mekanisme untuk menjamin transparansi dan standardisasi seluruh proses pelayanan publik;
2. Mekanisme untuk memfasilitasi pertanyaan masyarakat tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik serta proses sektor publik;.
3. Mekanisme yang memudahkan pelaporan dan penyebaran informasi, serta pencatatan aktivitas petugas pelayanan dalam kegiatan pelayanan.

Transparansi, menurut Mardiasmo, berarti keterbukaan pemerintah dalam mengkomunikasikan informasi terkait pengelolaan sumber daya

publik kepada pihak yang memerlukan. Dewan harus memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang digunakan pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan. Menurut Smith, Tahirissa (Zaini Miftach 2018) menemukan bahwa proses transparansi meliputi:

1. Prosedur baku yang dalam proses pengaturannya harus memuat dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
2. Proses negosiasi Adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat.
3. Permohonan izin merupakan upaya perlindungan yang paling penting dalam proses regulasi. Standar dan sederhana, transparan untuk menghindari korupsi.

Menurut Hidayat dalam Tahir, Arifin (Zaini Miftach 2018), mengemukakan bahwa transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada ` pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam arti bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menunjang proses pelayanan kepada publik. Ada Sembilan tingkatan yang diharuskan menerapkan sprinsip keterbukaan ((Rahul Richa et al. 2021)), yaitu :

1. Manajemen dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Transparansi terhadap manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian oleh masyarakat. Seluruh kegiatan

tersebut harus dapat diinformasikan dan mudah diakses oleh masyarakat.

2. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan. Prosedur pelayanan publik harus sederhana, tidak berbelitbelit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan, serta diwujudkan dalam bentuk bagan alir (flow chart) yang dipampang dalam ruangan pelayanan.

Bagan alir sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena berfungsi sebagai:

- a. Petunjuk kerja bagi pemberi pelayanan;
- b. Informasi bagi penerima pelayanan;
- c. Media publikasi secara terbuka pada semua unit kerja pelayanan mengenai prosedur pelayanan kepada penerima pelayanan;
- d. Pendorong terwujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien;
- e. Pengendali (kontrol) dan acuan bagi masyarakat dan aparat pengawasan untuk melakukan penilaian/pemeriksaan terhadap konsistensi pelaksanaan kerja.

2.1.2 Belanja Daerah

Penulis menjelaskan singkat tentang sumbernya dana beasiswa dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Deiyai, adalah mengatur pengelolaan keuangan daerah. Sumber APBD dari dana perimbangan dan pendapatan daerah (PAD) yang sah. Belanja daerah ini untuk pemerintahan yang menjadi wewenang provinsi, kabupaten, dan kota. Ketentuan belanja daerah Kabupaten Deiyai ini berdasarkan ketentuan undang-undang. Ada berbagai macam jenis belanja daerah yaitu belanja langsung dan tidak langsung, Tujuan belanja daerah untuk mensejahterakan daerah dan masyarakat. Selain itu masyarakat dapat menyumbangkan pendapatan daerah untuk membayar pajak.

Pengertian Belanja Daerah adalah perkiraan beban pengeluaran daerah. Alokasi belanja daerah untuk masyarakat khususnya pelayanan umum. Belanja daerah dipakai untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Belanja daerah termasuk jenis pengeluaran daerah. Belanja daerah adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Sedangkan pengertian pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pemerintah daerah menggunakan tempat penyimpanan uang yang ditentukan kepala daerah. Kas daerah ini untuk menampung pembayaran dan pengeluaran daerah.

Jenis Belanja Daerah :

1. Belanja Langsung, Jenis belanja daerah yang dianggarkan untuk program kegiatan. Contoh belanja langsung yaitu belanja pegawai, barang, jasa, dan modal. Belanja modal ini melalui anggaran belanja SKPD bersangkutan.

2. Belanja Tidak Langsung, Belanja tidak langsung tidak berkaitan langsung dengan program dan kegiatan. Mengutip buku Hafal Mahir Materi Ekonomi, kelompok belanja tidak langsung terdiri dari bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

2.1.3 Belanja Beasiswa.

Penulis menjelaskan tentang Anggaran Belanja atau pengeluaran dana Beasiswa yang dialokasikan dalam APBN berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah daerah mengenai penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja Anggaran setiap SKPD.

Pengalokasian Belanja Beasiswa dipisahkan dari unsur biaya operasional satuan kerja penyelenggara bantuan Dinas Terkaid, biaya pencairan dan penyaluran beasiswa serta biaya yang timbul dalam rangka pengadaan Penyelesaian biaya Pendidikan Bagi mahasiswa.

Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada Belanja Beasiswa.

Belanja Beasiswa disusun oleh Pemerintah Daerah setempat Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deiyai :

- a. Perencanaan anggaran bantuan studi akhir;
- b. Pengelolaan penyaluran bantuan studi akhir;
- c. Pertanggung jawaban bantuan studi akhir;
- d. Bentuk bantuan Beasiswa yang disalurkan.

Tujuan penggunaan anggaran Beasiswa sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Rehabilitasi Beasiswa, yang bertujuan untuk Meringankan beban dan kekurangan Kampus.
- b. Perlindungan Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deiyai, yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko beban dari Mahasiswa Kota studi Jayapura.

2.2 Riset Sebelumnya dan Pengembangan hipotesis

Menurut (Komisioner and Jasa 2015) perumusan pengembangan hipotesis penelitian merupakan langkah kedua dalam penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka pikir. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif sering tidak perlu merumuskan hipotesis.

Pengembangan Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi pengembangan hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :“

Pengelolaan bantuan Penyelesaian Studi Akhir Asal Kabupaten Deiyai Di Kota Jayapura.”

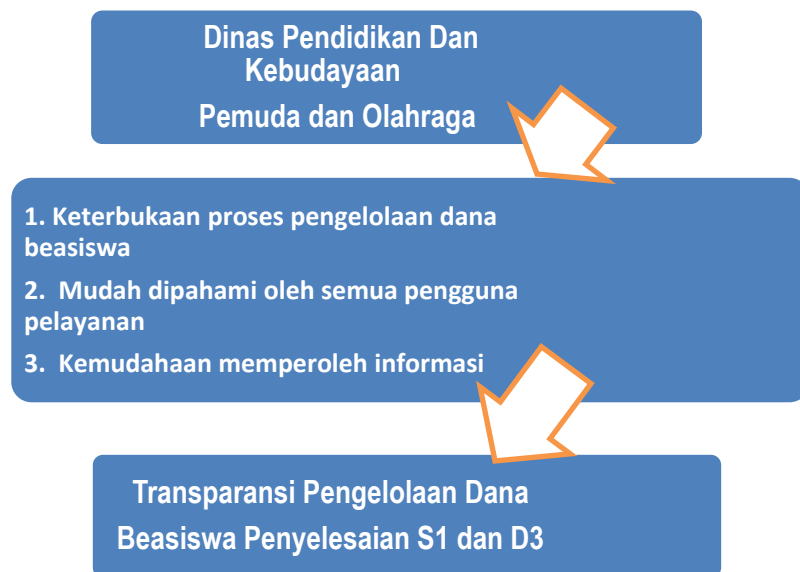
2.3 Kerangka Konseptual

Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam mengkomunikasikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang memerlukan. Dewan harus memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang digunakan pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan. Transparansi adalah keterbukaan terhadap seluruh aktivitas dan kebijakan pemerintah. Transparansi dalam pengelolaan berarti keterbukaan dalam mengelola kegiatan. Prinsip transparansi dapat diukur dengan indikator (Marham 2017), yaitu :

- (1) Indikator mengukur layanan publik. Penilaian tingkat transparansi di sini mencakup keseluruhan proses pelayanan publik, termasuk persyaratan, biaya dan waktu, serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus diikuti.
- (2) Langkah-langkah transparansi menunjukkan bahwa pengguna dan pemangku kepentingan lainnya memahami hal ini. Makna dipahami di sini bukan hanya dalam arti harafiah saja, namun juga makna dibalik segala tata cara dan peraturannya.
- (3) Indikator penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin mudah bagi pengguna untuk menerima informasi tentang berbagai aspek penyediaan layanan publik, semakin besar pula transparansinya. Misalnya, jika pengguna dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai biaya dan waktu yang diperlukan untuk memberikan suatu layanan, maka suatu layanan publik dapat dikatakan sangat transparan.

Namun, untuk menerapkan transparansi dalam administrasi AIDS S1 dan D3, Dewan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga harus mencoba mendukung transparansi semua proses pelayanan publik sehingga kaum muda dapat mengaksesnya. Agar tidak terjadi penyalahgunaan bantuan S1 dan D3 atau KKN.. Bagan Kerangka Konseptual Berikut Dibawa Ini:

Gambar 2 1 Gambar Penelitian



Sumber data 29 April 2024